



PUTUSAN

Nomor : 65/PID.SUS/2012/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : **EKA RIA JAYA Alias BOBI Bin ELDA NAYAR**

Tempat Lahir : Banjarmasin

Umur/ Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 27 April 1978

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : 1. Jl. H.Indar Rt.19 Kel.Hilir Sper, Kec. Dusun
Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan
Tengah ;
2. Jl. Bhayangkara Gang Kinibalu, Kel. Malayu,
Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Selatan Prop.
Kalimantan Tengah ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Selatan tanggal 1 Pebruari 2012 Nomor : SP.HAN/01/II/2012/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 1 Pebruari 2012 s/d tanggal 20 Pebruari 2012 ;
- 2 Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Buntok tanggal 17 Pebruari 2012 Nomor : SPP-02/Q.2.15/Epp.2/02/2012, sejak tanggal 21 Pebruari 2012 s/d tanggal 31 Maret 2012 ;
- 3 Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Buntok tanggal 15 Maret 2012 Nomor : PRINT-48/Q.2.15/Euh.2/03/2012, sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d tanggal 3 April 2012 ;
- 4 Penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Buntok tanggal 30 Maret 2012 Nomor 24/Pen.Pid/2012/PN.Btk, sejak tanggal 4 April 2012 s/d tanggal 3 Mei 2012
- 5 Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Buntok tanggal 30 April 2012 Nomor : 24/Pen.Pid/2012/PN.Btk, sejak tanggal 30 April 2012 s/d tanggal 29 Mei 2012 ;
- 6 Penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Buntok tanggal 16 Mei 2012 Nomor 24/Pen.Pid/2012/PN.Btk, sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d tanggal 28 Juli 2012 ;
- 7 Penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 20 Juli 2012 Nomor 52-PP I/Pen.Pid/2012/PT.PR, sejak tanggal 29 Juli 2012 s/d tanggal 27 Agustus 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2012 s/d tanggal 21 September 2012 ;

9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sejak tanggal 22 September 2012 s/d tanggal 20 Nopember 2012 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh H. IRAWANSYAH, SH.,MM, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat H. IRAWANSYAH, SH.,MM & REKAN beralamat di Jl.Pelita IV No. 55A Buntok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2012, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok tertanggal 7 Mei 2012, Nomor : 6/PK.Pid/2012/PN.Btk ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

1 Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 15 Agustus 2012 Nomor : 37 / Pid.SUS / 2012 / PN.Btk dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

2 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 April 2012 No.Reg. : PDM-08/Bntok/03/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa EKA RIA JAYA Alias BOBI Bin ELDA NAYAR pada hari Senin, tanggal 19 September 2011 sekitar Pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan H. Indar I, RT. 19, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat petugas Polres Barito Selatan yaitu Saksi M. RAMLI N dan Saksi SAMANHUDI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5187 DC karena sebelumnya telah mendapat informasi bahwa Terdakwa diduga membawa Narkotika jenis shabu-shabu, saat itu Terdakwa diberhentikan kendaraannya kemudian Saksi SAMANHUDI menanyakan tujuan Terdakwa akan pergi kemana dan dijawab oleh Terdakwa “Mau beli pulsa” namun saat Saksi M. RAMLI N dan Saksi SAMANHUDI akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tiba-tiba Terdakwa meronta-ronta dan berteriak-teriak sehingga sepeda motor yang dipakainya terjatuh, akibat dari tindakan Terdakwa tersebut kemudian dari kantong belakang celana yang dipakai oleh Terdakwa jatuh 1 (satu) kotak rokok jenis sampoerna mild merah yang sebelumnya disimpan dan dalam penguasaan Terdakwa, melihat adanya tindakan perlawanan dari Terdakwa kemudian Saksi SAMANHUDI melepaskan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali, namun saat itu Terdakwa berhasil melepaskan diri dari Saksi M. RAMLI N dan Saksi SAMANHUDI dan berlari menuju Rumah Terdakwa yang jaraknya tidak begitu jauh dari tempat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi M. RAMLI N dan Saksi SAMANHUDI, tidak lama kemudian dari dalam rumahnya Terdakwa keluar menuju ke arah jalan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa parang dan berteriak-teriak menantang Saksi M. RAMLI N dan Saksi SAMANHUDI, saat itu Saksi M. RAMLI N dan Saksi SAMANHUDI tetap berada di Jalan H. Indar I dan meminta bantuan kepada petugas Polres Barito Selatan lainnya melalui telephone sambil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok jenis sampoerna mild merah yang setelah dibuka dengan disaksikan warga masyarakat dan Ketua RT setempat yaitu Saksi H. MULYANDI LESMANA berisi beberapa batang rokok dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang digulung dan diplester.

- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) kotak rokok jenis sampoerna mild merah yang berisi beberapa batang rokok dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang digulung dan diplester tersebut ditemukan oleh petugas Polres Barito Selatan kemudian Terdakwa bergegas masuk kembali ke dalam rumahnya, melihat hal tersebut Saksi M. RAMLI N dan Saksi SAMANHUDI bersama petugas Polres Barito Selatan lainnya kemudian mendatangi rumah Terdakwa setelah sebelumnya meminta ijin kepada pemilik rumah (orang tua Terdakwa) untuk melakukan penggeledahan dan pencarian terhadap Terdakwa namun saat tersebut Terdakwa tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Saksi M. RAMLI N dan Saksi SAMANHUDI bersama petugas Polres Barito Selatan lainnya kembali ke Kantor Polres Barito Selatan untuk merencanakan tindakan selanjutnya dan sekitar Pukul 14.00 WIB Saksi M. RAMLI N dan Saksi SAMANHUDI bersama petugas Polres Barito Selatan lainnya kembali melanjutkan pencarian terhadap Terdakwa dan barang bukti di rumahnya Jl. H. Indar, setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas Polres Barito Selatan Terdakwa tetap tidak



ditemukan, namun saat pengeledahan dilakukan di belakang rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak tempat HP yang setelah dibuka berisi 1 (satu) buah alat penghisap (bong) lengkap dengan pipet kacanya sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) kotak Tape mobil bertuliskan AIWA yang berisi beberapa lembar plastik klip bening dan 2 (dua) buah plester serta 1 (satu) buah jerigen kosong warna biru bertuliskan TOP 1 HP berisi bungkus plastik kecil hitam, dan dibuka lagi di dalamnya berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening yang digulung dan diplester yang ditemukan di sela-sela tanaman talas, temuan tersebut kemudian dikumpulkan oleh petugas Polres Barito Selatan untuk diperlihatkan kepada Pemilik rumah (orang tua Terdakwa) dan Ketua RT setempat yaitu Saksi H. MULYANDI LESMANA.

- Bahwa 6 (enam) paket shabu-shabu milik Terdakwa yang ditemukan petugas Polres Barito Selatan dibeli Terdakwa dari Saudara Malindo pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekitar Pukul 07.00 WIB di depan Losmen Mawar, Jalan Pahlawan Buntok dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar dikemudian hari oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh petugas Polres Barito Selatan terhadap barang bukti 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa memiliki berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram (plastik + serbuk kristal), selanjutnya dari 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu oleh petugas Polres Barito Selatan dilakukan penyisihan sebanyak 0,18 (nol koma delapan belas) gram (plastik + serbuk kristal) untuk dilakukan pengujian pada laboratorium forensik dan sisa shabu-shabu dari



penyisihan sebanyak 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram (plastik + serbuk kristal) digunakan dalam kepentingan Penyidikan dan Penuntutan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyimpulkan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,015 (nol koma nol satu lima) gram dengan nomor bukti : 639/2001/KNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik tanggal 04 Oktober 2011 No. Lab : 6777/KNF/2011 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI STIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt dan LULUK MULJANI yang diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik Polri Cabang Surabaya Drs. SUBAGIYANTO, M.Si.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa EKA RIA JAYA Alias BOBI Bin ELDA NAYAR pada hari Senin, tanggal 19 September 2011 sekitar Pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan H. Indar I, RT. 19, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang untuk



memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat petugas Polres Barito Selatan yaitu Saksi M. RAMLI N dan Saksi SAMANHUDI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5187 DC karena sebelumnya telah mendapat informasi bahwa Terdakwa diduga membawa Narkotika jenis shabu-shabu, saat itu Terdakwa diberhentikan kendaraannya kemudian Saksi SAMANHUDI menanyakan tujuan Terdakwa akan pergi kemana dan dijawab oleh Terdakwa “Mau beli pulsa” namun saat Saksi M. RAMLI N dan Saksi SAMANHUDI akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tiba-tiba Terdakwa meronta-ronta dan berteriak-teriak sehingga sepeda motor yang dipakainya terjatuh, akibat dari tindakan Terdakwa tersebut kemudian dari kantong belakang celana yang dipakai oleh Terdakwa jatuh 1 (satu) kotak rokok jenis sampoerna mild merah yang sebelumnya disimpan dan dalam penguasaan Terdakwa, melihat adanya tindakan perlawanan dari Terdakwa kemudian Saksi SAMANHUDI melepaskan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali, namun saat itu Terdakwa berhasil melepaskan diri dari Saksi M. RAMLI N dan Saksi SAMANHUDI dan berlari menuju Rumah Terdakwa yang jaraknya tidak begitu jauh dari tempat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi M. RAMLI N dan Saksi SAMANHUDI, tidak lama kemudian dari dalam rumahnya Terdakwa keluar menuju ke arah jalan dengan membawa parang dan berteriak-teriak menantang Saksi M. RAMLI N dan Saksi



SAMANHUDI, saat itu Saksi M. RAMLI N dan Saksi SAMANHUDI tetap berada di Jalan H. Indar I dan meminta bantuan kepada petugas Polres Barito Selatan lainnya melalui telephone sambil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok jenis sampoerna mild merah yang setelah dibuka dengan disaksikan warga masyarakat dan Ketua RT setempat yaitu Saksi H. MULYANDI LESMANA berisi beberapa batang rokok dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang digulung dan diplester.

- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) kotak rokok jenis sampoerna mild merah yang berisi beberapa batang rokok dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang digulung dan diplester tersebut ditemukan oleh petugas Polres Barito Selatan kemudian Terdakwa bergegas masuk kembali ke dalam rumahnya, melihat hal tersebut Saksi M. RAMLI N dan Saksi SAMANHUDI bersama petugas Polres Barito Selatan lainnya kemudian mendatangi rumah Terdakwa setelah sebelumnya meminta ijin kepada pemilik rumah (orang tua Terdakwa) untuk melakukan penggeledahan dan pencarian terhadap Terdakwa namun saat tersebut Terdakwa tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Saksi M. RAMLI N dan Saksi SAMANHUDI bersama petugas Polres Barito Selatan lainnya kembali ke Kantor Polres Barito Selatan untuk merencanakan tindakan selanjutnya dan sekitar Pukul 14.00 WIB Saksi M. RAMLI N dan Saksi SAMANHUDI bersama petugas Polres Barito Selatan lainnya kembali melanjutkan pencarian terhadap Terdakwa dan barang bukti di rumahnya Jl. H. Indar, setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas Polres Barito Selatan Terdakwa tetap tidak ditemukan, namun saat penggeledahan dilakukan di belakang rumah Terdakwa



ditemukan 1 (satu) kotak tempat HP yang setelah dibuka berisi 1 (satu) buah alat penghisap (bong) lengkap dengan pipet kacanya sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) kotak Tape mobil bertuliskan AIWA yang berisi beberapa lembar plastik kilp bening dan 2 (dua) buah plester serta 1 (satu) buah jerigen kosong warna biru bertuliskan TOP 1 HP berisi bungkus plastik kecil hitam, dan dibuka lagi di dalamnya berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening yang digulung dan dilester yang ditemukan di sela-sela tanaman talas, temuan tersebut kemudian dikumpulkan oleh petugas Polres Barito Selatan untuk diperlihatkan kepada Pemilik rumah (orang tua Terdakwa) dan Ketua RT setempat yaitu Saksi H. MULYANDI LESMANA.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh petugas Polres Barito Selatan terhadap barang bukti 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa memiliki berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram (plastik + serbuk kristal), selanjutnya dari 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu oleh petugas Polres Barito Selatan dilakukan penyisihan sebanyak 0,18 (nol koma delapan belas) gram (plastik + serbuk kristal) untuk dilakukan pengujian pada laboratorium forensik dan sisa shabu-shabu dari penyisihan sebanyak 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram (plastik + serbuk kristal) digunakan dalam kepentingan Penyidikan dan Penuntutan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyimpulkan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,015 (nol koma nol satu lima) gram dengan nomor bukti : 639/2001/KNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratories Kriminalistik tanggal 04 Oktober 2011 No. Lab : 6777/KNF/2011
yang ditandatangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI STIYAWAN S.Si, MT,
IMAM MUKTI S.Si, Apt dan LULUK MULJANI yang diketahui oleh Kepala
Labolatorium Forensik Polri Cabang Surabaya Drs. SUBAGIYANTO, M.Si.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa EKA RIA JAYA Alias BOBI Bin ELDA NAYAR pada hari Senin, tanggal 19 September 2011 sekitar Pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Rumah Terdakwa Jalan H. Indar, RT. 19, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 September 2011 di depan Losmen Mawar Jalan Pahlawan, Buntok saat Terdakwa membeli 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari Saudara Malindo dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saat tersebut Terdakwa baru membayar



Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dibayar dikemudian hari oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 08.00 WIB setelah berada di dalam rumahnya Terdakwa mengkonsumsi dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibelinya dari Saudara Malindo tersebut dimana cara penggunaannya adalah menggunakan alat hisap atau bong dari botol bekas air mineral yang diisi dengan air dan menggunakan pipet kaca sebagai tempat pembakar shabu-shabu serta menggunakan korek api gas dan sedotan sebagai alat penyalur asap pembakaran dari shabu-shabu, setelah serbuk kristal narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar terlebih dahulu hingga lengket di kaca kemudian pipet kaca di pasang pada salah satu sedotan, selanjutnya pipet kaca berisi serbuk kristal shabu-shabu tersebut di bakar menggunakan korek api gas sedangkan sedotan yang lainnya digunakan untuk menghisap dan cara menghisapnya seperti halnya orang merokok.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 18 Juli 2012 Reg. : PDM-08/Bntok/03/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa EKA RIA JAYA Alias BOBI Bin ELDA NAYAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”tanpa



hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA RIA JAYA Alias BOBI Bin ELDA NAYAR berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram (plastic + serbuk Kristal) (dan telah dilakukan penyisihan sebanyak 0,18 (nol koma delapan belas) gram (plastic + serbuk Kristal) dan telah di kirim ke LABFOR cabang Surabaya guna uji secara laboratories);
 - 1 (Satu) kotak rokok jenis Sampoerna Mild ;
 - 1 (satu) kotak HP yang berisi 1 (satu) buah alat penghisap (bong) lengkap dengan pipet kacanya sebanyak 2 (dua) buah ;
 - 1 (satu) buah jerigen warna biru bertuliskan TOP 1 HP ;
 - 1 (satu) buah kotak bekas tempat tape mobil bertuliskan AIWA yang berisi klip bening;
 - 2 (dua) buah plester ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5187 DC;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

4. Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Penyidikan maupun Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 15 Agustus 2012 Nomor : 37/Pid.SUS/2012/PN.Btk yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **EKA RIA JAYA Alias BOBI Bin ELDA NAYAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram (plastik + serbuk kristal) (selanjutnya dilakukan penyisihan sebanyak 0,18 (nol koma delapan belas) gram (plastik + serbuk kristal) dan telah dikirim ke LABFOR cabang Surabaya guna uji secara laboratories);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak rokok jenis Sampoerna Mild ;
- 1 (satu) kotak HP yang berisi 1 (satu) buah alat penghisap (bong) lengkap dengan pipet kacanya sebanyak 2 (dua) buah ;
- 1 (satu) buah jurigen warna biru bertuliskan TOP 1 HP ;
- 1 (satu) buah kotak bekas tempat Tape mobil bertuliskan AIWA yang berisi plastik klip bening, 2 (dua) buah plester.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5187 DC;

Dirampas untuk Negara ;

6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

5. Akta pernyataan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum yang dibuat oleh CHRISTIANA MANYANG, SmHk. Panitera Pengadilan Negeri Buntok tertanggal 23 Agustus 2012 Nomor : 04/Akta.Pid/2012/PN.Btk. menerangkan bahwa terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 15 Agustus 2012, Nomor : 37/Pid.Sus/2012/PN.BTK. serta Akta pemberitahuan permintaan banding kepada penuntut umum tanggal 23 Agustus 2012 Nomor : 04/Akta.Pid/2012/PN.Btk.;
6. Memori banding dari terdakwa tanggal 03 September 2012 telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 03 September 2012 Nomor : 04/Akta.Pid/2012/PN.Btk. Perkara Nomor : 37/Pid.Sus/2011/PN..BTK. dan telah diserahkan kepada penuntut umum pada tanggal 03 September 2012 ;



7. Kontra memori banding dari penuntut umum tanggal 10 September 2012 telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 10 September 2012 Nomor : 04/Akta.Pid/2012/PN.Btk. Perkara Nomor : 37/Pid.Sus/2011/PN..BTK. dan telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 September 2012 ;
7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh CHRISTIANA MANYANG, SmHk. Panitera Pengadilan Negeri Buntok tertanggal 31 Agustus 2012 Nomor : W16.U6/652/HK.01/VIII/2012 yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 15 Agustus 2012 Nomor : 37/Pid.Sus/2012/PN.BTK. memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini namun mengenai kualifikasi pidana dan status barang bukti berupa sepeda motor harus diperbaiki sehingga putusan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama haruslah dikuatkan dengan perbaikan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan kualifikasi perbuatan pidana yang menurut hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyebutkan : “Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasa atau menyediakan narkotika golongan I, bahan tanaman”;

Menimbang, bahwa menurut majelis banding hal tersebut bukanlah merupakan kualifikasi perbuatan pidana melainkan bunyi rumusan Pasal 112 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 yang didakwakan kepada Terdakwa sedangkan kualifikasi adalah mengikuti/mengacu pada perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis peradilan tingkat pertama pada terdakwa hanya didapat dan terbukti menyimpan dan menguasai narkotika barang bukti, sedangkan perbuatan lain yang dirumuskan dalam pasal dakwaan tersebut, tidak ada dipertimbangkan, dan tidak ada dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai barang bukti berupa sepeda motor Spin No.Pol. KH.5187 DC, oleh oleh majelis peradilan tingkat pertama dinyatakan dirampas untuk negara; Putusan demikian adalah salah sebab sepeda motor barang bukti bukan merupakan alat menguasai dan atau menyimpan narkotika yang ditemukan dan pula tidak terkait langsung dengan perbuatan salah terdakwa ; Bahwa dengan demikian, sepeda motor tersebut tidak beralasan untuk dirampas, barang tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka amar putusan selengkapny berbungy sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 15 Agustus 2012 No.37/Pid.Sus/2012/PN.Btk. yang dimintakan banding dengan perbaikan mengenai kwalifikasi pidana dan status barang bukti sepeda motor sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan terdakwa **Eka Ria Jaya Als. Bobi Bin Elda Nayar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **Tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;**
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan ;**
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
 - 4 Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram (plastik + serbuk kristal) (selanjutnya dilakukan penyisihan sebanyak 0,18 (nol koma delapan belas) gram (plastik + serbuk kristal) dan telah dikirim ke LABFOR cabang Surabaya guna uji secara laboratories);
 - 1 (satu) kotak rokok jenis Sampoerna Mild ;
 - 1 (satu) kotak HP yang berisi 1 (satu) buah alat penghisap (bong) lengkap dengan pipet kacanya sebanyak 2 (dua) buah ;
 - 1 (satu) buah jurigen warna biru bertuliskan TOP 1 HP ;
 - 1 (satu) buah kotak bekas tempat Tape mobil bertuliskan AIWA yang berisi plastik klip bening, 2 (dua) buah plester.
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5187 DC;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari: **SENIN**, tanggal **15 OKTOBER 2012** oleh kami : **DALIZATULO ZEGA, SH.,** selaku Hakim Ketua, **H. ARIFIN, SH., MM.** dan **PAHALA SIMANJUNTAK, SH., MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 19 SEPTEMBER 2012 Nomor : 65/Pen.Pid.Sus/2012/PT.PR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **18 OKTOBER 2012** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh : **MASNI,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum tersebut.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

H. ARIFIN, SH.,MM.

Ttd.

PAHALA SIMANJUNTAK, SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

DALIZATULO ZEGA, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MASNI, SH.

**UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH
PANITERA,**

Drs. P H I L I P, SH.
NIP. 19570626 198103 1 005